

## **PETUNJUK TEKNIS FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT PUSAT 2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1083/PP.08-KPT/06/KPU/IX/2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT PUSAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Petunjuk teknis Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Tingkat Pusat dalam Pemilu Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini :** UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2018 Nomor 137), Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 208 tentang Kampanye Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 131).

#### **Dalam Keputusan KPU Nomor 1083 Tahun 2018 diatur tentang :**

Pelaksanaan Fasilitasi Metode Kampanye, Peserta Pemilu ditingkat Pusat yang difasilitasi, Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye, Pelaksanaan , Desain dan Materi, Metode Penetapan lokasi Baliho dan Billboard, Pengadaan , Penyerahan, Pemasangan dan Pemeliharaan.

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 September 2018.